



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan perluasan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat, dilakukan melalui penyediaan fasilitas pelayanan hukum berupa pos bantuan hukum guna memberikan informasi hukum sekaligus sebagai balai penyelesaian konflik/perkara hukum bagi masyarakat melalui upaya mediasi secara damai;

b. bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang aksesibel, maka perlu dilakukan percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum sampai pada tingkat Kelurahan;

c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam penyediaan layanan pos bantuan hukum kelurahan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan dengan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pos Bantuan Hukum Kelurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pos Bantuan Hukum Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum Kelurahan adalah Pos Bantuan Hukum yang berada di Kelurahan untuk memberikan layanan bantuan hukum sebagai jaminan tersedianya akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia.
3. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
4. Paralegal Berkompotensi dengan Identitas Certified Paralegal of Legal Aid yang selanjutnya disebut Paralegal Berkompotensi adalah Paralegal yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan Paralegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kelompok Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
6. Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Advokat adalah Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Advokat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Daerah adalah Kota Kupang
10. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Posbankum Kelurahan meliputi:

- a. kedudukan, tugas, dan fungsi;
- b. pembentukan;
- c. pemberian layanan;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Posbankum Kelurahan berkedudukan di setiap kantor Lurah.

Pasal 4

Posbankum Kelurahan menjalankan sebagian tugas pos pelayanan terpadu di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

Posbankum Kelurahan menjalankan fungsi:

- a. layanan informasi hukum, yaitu menjadi tempat sumber informasi hukum, perpustakaan hukum, dan inforomsi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat Kelurahan;
- b. layanan Bantuan Hukum dan advokasi, yaitu menjadi tempat koordinasi penyelesaian perkara hukum terutama bagi warga Kelurahan yang membutuhkan pendampingan hukum ke tahap litigasi;
- c. layanan penyelesaian konflik/perkara melalui mediasi, yaitu menjadi tempat Lurah yang berstatus Nonlitigation Peacemaker dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Kelurahan secara nonlitigasi; dan
- d. layanan rujukan Advokat, yaitu menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk sengketa hukum yang mengarah pada litigasi baik oleh Advokat yang tergabung dalam PBH terakreditasi maupun Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat.

BAB III PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Wali Kota bertanggungjawab dalam menyediakan dan memfasilitasi akses layanan bantuan hukum bagi Masyarakat di Daerah melalui pembentukan Posbankum Kelurahan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lurah secara terkoordinasi dengan unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

(3) Posbankum ...

- (3) Posbankum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui tahapan:
- persiapan; dan
 - penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 7

- Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas kegiatan:
- sosialisasi pembentukan Posbankum Kelurahan; dan
 - penyusunan pengurus Posbankum Kelurahan.

Pasal 8

- Lurah bertanggung jawab melakukan sosialisasi pembentukan Posbankum Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - maksud dan tujuan pembentukan Posbankum Kelurahan;
 - kedudukan, tugas, dan fungsi Posbankum Kelurahan; dan
 - pemanfaatan layanan Posbankum Kelurahan.
- Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan Kelompok Kadarkum dan/atau melalui media informasi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.

Pasal 9

- Lurah bertanggung jawab melakukan penyusunan kepengurusan Posbankum Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- Pengurus Posbankum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Paralegal Berkompotensi dari anggota Kelompok Kadarkum yang ditunjuk oleh Lurah.
- Paralegal Berkompotensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Paralegal yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
- Tugas Paralegal Berkompotensi pada Posbankum Kelurahan meliputi:
 - melaksanakan kegiatan Posbankum Kelurahan dengan tujuan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat sebagai bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan;
 - melaporkan hasil kegiatan Pos Bankum Kelurahan kepada Lurah melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan; dan
 - melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum Masyarakat Kelurahan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Paralegal Berkompotensi bertanggung jawab kepada Lurah.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal pada Posbankum Kelurahan belum terdapat Paralegal Berkompotensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan Posbankum Kelurahan dapat dilaksanakan oleh anggota Kelompok Kadarkum.
- (7) Susunan kepengurusan Posbankum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 10

Pembentukan Posbankum Kelurahan dan penugasan Paralegal Berkompotensi pada Posbankum Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 11

Lurah menyampaikan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum, untuk mendapat Surat Tanda Register.

BAB IV

PEMBERIAN LAYANAN HUKUM POS PELAYANAN BANTUAN HUKUM
KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Posbankum Kelurahan memberikan layanan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau Masyarakat Kelurahan.
- (2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan bantuan hukum nonlitigasi;
 - b. layanan penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi; dan
 - c. layanan rujukan Advokat.
- (3) Layanan hukum oleh Posbankum Kelurahan dilakukan secara terbuka, nondiskriminatif, dan sesuai dengan kebutuhan hukum Masyarakat.
- (4) Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan hukum dari Posbankum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Pengurus Posbankum Kelurahan.
- (5) Setiap kegiatan layanan hukum oleh Posbankum Kelurahan didokumentasikan dan dilaporkan oleh pengurus kepada Lurah.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Posbankum Kelurahan dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan layanan hukum kepada Pengurus Posbankum Kelurahan;
 - b. verifikasi oleh Pengurus Posbankum Kelurahan terhadap identitas dan kebutuhan layanan hukum pemohon; dan
 - c. pemberian layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sesuai kebutuhan pemohon.
- (2) Permohonan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

- (3) Jadwal layanan Posbankum Kelurahan ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Layanan bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menjadi langkah pertama dalam setiap layanan hukum pada Posbankum Kelurahan.
- (2) Layanan bantuan hukum nonlitigasi diberikan oleh Paralegal Berkompotensi yang ditempatkan di Posbankum Kelurahan.
- (3) Paralegal Berkompotensi membuat registrasi yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima layanan Posbankum Kelurahan;
 - b. jenis layanan yang dibutuhkan; dan
 - c. rencana tindak lanjut layanan berikutnya.
- (4) Registrasi ditandatangani oleh Paralegal Bersertifikasi dengan tembusan diserahkan kepada penerima layanan bantuan hukum nonlitigasi dan diarsipkan pada pos pelayanan terpadu di kantor desa atau kantor lurah.
- (5) Dalam hal hasil rencana tindak lanjut layanan Posbankum Kelurahan mengarah pada penyelesaian sengketa hukum secara mediasi, penyelesaian sengketa dilanjutkan pada Kantor Lurah.
- (6) Layanan bantuan hukum nonlitigasi dituangkan dalam laporan bantuan hukum nonlitigasi.

Pasal 15

- (1) Layanan penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Majelis Perdamaian yang melakukan mediasi secara interaktif, obyektif, dan transparan yang mengedepankan perdamaian.
- (2) Majelis Perdamaian terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Bintara Pembina Desa;
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - d. tokoh agama; dan/atau
 - e. tokoh Masyarakat.
- (3) Proses mediasi dilakukan pada Kantor Lurah yang dipimpin oleh Lurah yang menyandang identitas Nonlitigation Peacemaker.
- (4) Mediasi dapat dilakukan beberapa kali dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (5) Pada saat melakukan tugas Layanan Mediasi, Paralegal Bersertifikasi membuat registrasi yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima layanan mediasi; dan
 - b. rencana tindak lanjut layanan berikutnya.
- (6) Layanan Mediasi dituangkan dalam laporan layanan mediasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menghasilkan perdamaian, Majelis Perdamaian melalui Lurah membuat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh para pihak bersengketa dan Majelis Perdamaian.

(2) Kesepakatan ...

- (2) Kesepakatan Perdamaian yang sudah ditandatangani oleh para pihak dapat didaftarkan di Pengadilan setempat untuk selanjutnya menjadi akta perdamaian atau akta van danding.
- (3) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak menghasilkan perdamaian, penyelesaian konflik/sengketa dapat dilanjutkan secara litigasi.
- (4) Lurah merekomendasikan bantuan hukum litigasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemberi bantuan hukum.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penerima layanan bantuan hukum litigasi merupakan orang atau kelompok orang miskin, pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal penerima layanan bantuan hukum litigasi tidak masuk dalam kategori orang atau kelompok orang miskin, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Advokat.

Pasal 18

- (1) Layanan rujukan Advokat sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pemberi bantuan hukum terdekat dari Posbankum Kelurahan atau yang telah bekerjasama.
- (2) Dalam hal pemberi bantuan hukum terdekat tidak ada atau tidak dapat melakukan pendampingan maka layanan akan diberikan oleh Advokat yang berada pada organisasi Advokat pimpinan cabang tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Advokat yang berada pada organisasi Advokat tingkat Daerah tidak dapat melakukan pendampingan, layanan akan diberikan oleh Advokat yang berada pada organisasi Advokat tingkat provinsi.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum, melakukan Pembinaan terhadap Posbankum Kelurahan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan bagi Paralegal Berkompotensi dan pengurus Posbankum Kelurahan;
 - b. fasilitasi koordinasi dengan lembaga Bantuan Hukum terakreditasi; dan
 - c. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional terhadap Pos Bankum Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.

BAB VI...

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pos Bankum Kelurahan.
- (2) Lurah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Pos Bankum Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan Pos Bankum Kelurahan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Posbankum Kelurahan bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2025

WALIKOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



IGNATIUS R. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 720

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2025
TENTANG
POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN



PEMERINTAH KOTA KUPANG

SEKRETARIAT DAERAH

1. S.K LERIK fax : (0380) 826755, telp. (0380) 828456, 833106
K U P A N G

..... 2025

Nomor : ...
Sifat : ...
Lampiran : ...
Hal : Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan

Yth. Camat dan Lurah se-
Kota Kupang
di -
tempat

Menindaklanjuti Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.100.3.10/12/HK/2025 tanggal 14 Agustus 2025, hal Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Pos Bankum) pada Tingkat Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengarahkan pembentukan Posbankum Kelurahan sebagai bentuk pemberian akses layanan hukum bagi masyarakat dalam memperoleh informasi hukum dan tersedianya balai penyelesaian konflik/perkara sebagai upaya mediasi secara damai. Sehubungan dengan hal tersebut, diinstruksikan agar Lurah dan Kepala Desa menetapkan Pos Bankum Kelurahan pada masing-masing wilayah kerjanya.

Perlu kami sampaikan bahwa pembentukan Pos Bantuan Kelurahan dilaksanakan melalui tahapan:

- pendampingan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
- penetapan pembentukan Posbankum Kelurahan dengan Keputusan Lurah, yang didahului dengan penetapan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum dan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Paralegal; dan
- penerbitan surat tanda register oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Demi percepatan pembentukan pos bantuan hukum kelurahan maka kami menyiapkan templat dokumen syarat pembentukan Posbankum Kelurahan (terlampir) dan dapat diunduh pula melalui tautan <https://bit.ly/45VFMhT>. Seluruh dokumen persyaratan agar dikirim kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan diunggah melalui tautan <https://bit.ly/3V4r7Mx> paling lambat tanggal 22 September 2025. Untuk memudahkan komunikasi dan informasi dapat menghubungi narahubung Perancang Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur a.n Solidaman Bertho Plaituka, HP 085239146641.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO



PEMERINTAH KOTA KUPANG
KECAMATAN
KELURAHAN
Jl., fax : (0380), telp. (0380)
K U P A N G

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN

LURAH.....

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau masyarakat;
- c. bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah ... tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Keiurahan.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan terdiri dari paralegal berkompetensi dengan identitas *Certified Paralegal of Legal Aid* dan/atau anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum.
- KETIGA : Pos Bantuan Hukum berkedudukan di Kantor Kelurahan ...
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan melaksanakan tugas Pos Pelayanan Terpadu di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta berfungsi memberikan layanan informasi hukum, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian konflik/ perkara melalui mediasi, dan layanan rujukan advokat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan Kepala Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ... 2025

LURAH.....,

.....



PEMERINTAH KOTA KUPANG
KECAMATAN
KELURAHAN
JL., fax : (0380), telp. (0380)
K U P A N G

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN ...

LURAH.....

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum;
b. bahwa guna memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya penunjukan Paralegal yang ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
- KESATU : Menunjuk Paralegal berkompetensi dengan identitas *Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA)* pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan ... atas nama ... untuk bertugas pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan
- KEDUA : Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan ... mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum Kelurahan ... dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Lurah ... melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ... ; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah
- KEEMPAT : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan ... 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan Kepala Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ... 2025

LURAH.....

.....



KEPUTUSAN LURAH
NOMOR/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
LURAH.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan ..., perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap optimalisasi peran Kelompok Keluarga Sadar Hukum adanya penetapan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Lurah ... ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah ... tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Kelompok Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab:
1. mengikuti kegiatan sosialisasi hukum antara lain temu sadar hukum, ceramah penyuluhan hukum terpadu, lomba keluarga sadar hukum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan ...; dan
 5. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan Kepala Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ... 2025

LURAH.....,

.....

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Wali Kota Kupang;
3. Sekretaris Daerah Kota Kupang;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum ...
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR/2025
TANGGAL 2025
PEMBENTUKAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(Kelurahan..., Kecamatan..., Kota Kupang)

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.		Lurah
2.		Babinsa
3.		Bhabinkamtibmas
4.		Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
5.	dan seterusnya	

Daftar Kelompok Keluarga Sadar Hukum

Kelompok I

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Keluarga Sadar Hukum
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.	dan seterusnya		Anggota

Kelompok II

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Keluarga Sadar Hukum
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dan seterusnya		

LURAH.....

.....